



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (*Illegal Logging*) (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK)**

**Atri Okta Rinda**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia  
E-mail: [atrioktarindabb2020@gmail.com](mailto:atrioktarindabb2020@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Pembalakan liar atau disebut juga illegal logging merupakan suatu kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (illegal logging) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK, dan Bagaimana Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penebangan liar (illegal logging) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjan, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh Hasil bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum dalam putusan Nomor: 1/Pid.B/LH/2023/PN.Tlk telah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan maupun unsur pertanggungjawaban atau pembuat, dan telah terbukti bersalah berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melihat dari segala sudut pandang aspek yang berbeda sehingga menjatuhkan putusan sesuai dengan kewajaran dan berdasarkan kemanusiaan serta hukum yang berlaku yaitu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.*

**Kata Kunci : Tindak pidana, Illegal Logging, Penegakan Hukum**



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembalakan liar atau disebut juga *illegal logging* merupakan suatu kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum kegiatan ini dilakukan di hutan yang dilarang untuk menebang atau menghilangkan pohon atau kayu dari hutan.

Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Angka 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dengan perkara tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Compartement C. 011 Estate Logas Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul :**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/Lh/2023/Pn Tlk)**



## B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Berikut penjelasannya:

1. Kegunaan Secara Teoritis Penelitian diharapkan menjadi tambahan informasi bagi berbagai pihak untuk memperluas pengetahuan tentang hukum pidana khususnya terkait kasus tindak pidana Penebangan liar (*illegal logging*). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Secara Praktis Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada berbagai pihak yang memberikan pemahaman secara mendalam terkait dengan tindak pidana Penebangan liar (*illegal logging*) yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan.

### 2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab undang-



undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *staftbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia tercantum sebagai berikut :

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Persaan takut seperti 308 KUHP. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

### **3. Teori Tindak Pidana Kehutanan**

Pengertian Tindak Pidana Kehutanan Pengertian tindak pidana bidang kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi.

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78.

a. Pasal 50 menyatakan:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
  - a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b) merambah kawasan hutan;
  - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai
  - d) membakar hutan;
  - e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

b. Pasal 78 menyatakan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling



lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. **Tindak Pidana** adalah sebagai perbuatan melawan hukum artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang di larang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.
3. **Penebangan Liar (*Illegal Logging*)** adalah tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dari instansi kehutanan sehingga digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.
4. **Putusan Nomor:1/Pid.B/LH/2023/PN Tlk** adalah putusan PN Teluk Kuantan tentang tindak pidana *illegal logging*

#### G. Metode Penelitian

##### Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pendapat para sarjana, dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian

##### Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK.

##### 1. Sumber Data

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku literatur ilmu hukum teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku literatur ilmu hukum teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana, kamus hukum, dan Encyclopedia.

## H. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal bersifat umum.

## TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana ialah suatu norma hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

#### a. Tujuan Hukum Pidana

- Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan Negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindakan-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan di lain pihak.
- Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.

#### b. Fungsi Hukum Pidana

##### 1. Fungsi secara umum

Fungsi hukum pidana secara umum yaitu sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.

##### 2. Fungsi secara Khusus

Secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan.

#### c. Sumber Hukum Pidana



Sumber hukum pidana ada 2 yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia sendiri belum ada kitab Undang-Undang Hukum pidana nasional yang artinya masih memberlakukan kitab Undang-Undang hukum pidana warisan belanda

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging***

### **1. Tindak Pidana *Illegal Logging***

Tindak pidana di bidang Kehutanan adalah merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Hukum tentang pembalakan liar (*Illegal Logging*) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-Undang P3H). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang P3H merupakan bentuk lanjutan dari Undang- Undang Pemberantasan *Illegal Logging* yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Hal-hal baru yang diatur dan dimasukkan antara lain pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, dan kelemahan substansial.

Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), penebangan liar merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi "Setiap orang dilarang: b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri".

Kata *setiap* orang mengartikan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kerja sama. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut adalah ancaman pidana, yaitu sebagai berikut:

Jika dilakukan oleh individu atau perorangan, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jika penebangan dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000 000 000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50 000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.



Sebagai Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib administrasi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan ataupun stakeholder yang membutuhkan laporan-laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Penegakan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan merupakan harapan setiap masyarakat dari segi sosial manapun tanpa terkecuali, oleh karena itu penegakan hukum tidak terlepas dari jalur birokrasi yang merupakan program termasuk dalam langkah mewujudkan aparat peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat mewujudkan peradilan yang Agung.

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai Stakeholder tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 untuk seluruh warga negara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.

Agar kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk dapat dipertanggung jawabkan secara formal perlu disusun dalam bentuk suatu laporan pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama satu tahun.

Landasan hukum penyusunan Laporan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai gambaran kondisi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sepanjang Tahun 2020.

Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi  
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*illegal logging*) Berdasarkan Putusan Nomor : 1/Pid.B/LH/2023/PN. Tik**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap



kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN. Tlk, proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut: penulis menemukan bahwa penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *Illegal Logging* sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. dari pihak kepolisian resort kuantan singingi sendiri sudah melakukan beberapa tindakan seperti *preventif* maupun *refresif* demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat akibat tindak pidana *Illegal Logging*. berikut penjelasannya :

1. Melakukan tindakan *Pre-Emtif*

Tindakan *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

2. Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan *Preventif* adalah upaya tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli.

3. Tindakan *Represif*

Setelah melakukan tindakan *pre-emptif* dan *preventif* yakni melakukan sosialisasi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan patroli, namun tidak diindahkan oleh masyarakat, maka akan dilakukan upaya selanjutnya yaitu tindakan represif. Tindakan ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, diantaranya adalah:

- a) Melakukan penyelidikan
- b) Melakukan penyidikan
- c) Penangkapan
- d) Penahanan.
- e) Penyitaan

Penyitaan yang sah hanya boleh dilakukan dalam empat hal:

- 1) Dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan
- 2) Dalam hal penangkapan yang sah (*lawful arrest*)
- 3) Dengan izin penghuni
- 4) Dalam keadaan darurat

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun nama-nama tersangka dan barang bukti yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi dari tersangka tindak pidana *Illegal Logging* adalah sebagai berikut:

**Data Tersangka dan Barang Bukti Yang Berhasil Disita Oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi**

Nomor	Tersangka	Jenis Barang Bukti
1.	IWAN Alias TONGKOL Bin AKIM	-1 (Satu) buah jerigen kecil yang didug berisi cairan oli
2.	DARWIN Alias DARWIN (DPO)	-1 (Satu) buah gulungan benang dengan panjang 4 (empat) meter yang setelah



3.	<b>YASRIANTO Alias YASRIANTO (DPO)</b>	<b>dicelupkan ke cairan oli dan berubah warna menjadi hitam</b> <b>-1 (Satu) buah potongan meteran brewarna kuning.</b> <b>-1 (satu) unit Chainsaw Super Radin Original X5800,</b> <b>-17 (tujuh belas) keping kayu olahan atau kayu pecahan berbentuk papan;</b> <b>-4 (empat) keping kayu olahan atau kayu pecahan berbentuk brot;</b> <b>-1 (satu) tual kayu bulat, dan</b> <b>-1 (satu) buah potongan kayu bulat;</b>
----	--	---

f)Penuntutan

g)Pemeriksaan dipersidangan

**B. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penembangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK**

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari aspek pertimbangan non yuridis seperti dijelaskan dibawah ini:

**1. Pertimbangan Yuridis** adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Yang menjadi pertimbangan yuridis oleh hakim pada putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK dengan perkara tindak pidana tindak pidana penembangan Liar (*Illegal Logging*).

**2. Pertimbangan Non Yuridis** adalah mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Yang menjadi pertimbangan non yuridis oleh hakim pada Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN. Tlk tentang perkara tindak penembangan liar (*Illegal Logging*)

Hakim Perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Sebagaimana dijelaskan **Keadaan yang memberatkan (1)** Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan; **Keadaan yang meringankan (1)** Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, **(2)** Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya **(3)** Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya,

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bambang Poernono, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta



- Departemen Pendidikan Nasional, 2018, kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa Jakarta Jonaedi Efendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group
- IGM Nurdjana, dkk, 2008, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Abadi, Malang
- M.Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta Moeljatno, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohtar Kusumaatmadja Dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Narindrani Fuzi, 2018, *Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia*, De Jure
- Nurjana IGM DKK, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Rahman Upara Abdul, 2015, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, Legal Pluralism
- Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging*, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global, Wana Aksara, Tangerang
- Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian satu*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa
- Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty
- Sumardi & S.M. Widyastuti, 2007, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sunarso Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Edisi kesatu, Rajawali Pers, Jakarta
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acarapidana Pasal 1 Angka 5
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acarapidana Pasal 1 Angka 2
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acarapidana Pasal 1 Angka 20
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Pasal 22
- Pasal 1 Angka 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

### **C.Website**

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2010, *Peraturan menteri kehutanan nomor p.4/menhut-ii/2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan*, Diakses tanggal 03 Mei 2018 pukul 05.54 WIB.

[https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.4\\_menhut-II\\_2010\\_barang\\_bukti\\_.pdf](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.4_menhut-II_2010_barang_bukti_.pdf)

I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*, Di Akses pada 22 Mei 2023 pukul 20.22 WIB

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf)

<https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/#>

[www.konsultanhukum.web.id](http://www.konsultanhukum.web.id)